

ALUR PENDAFTARAN PANGKALAN MINYAK TANAH

BIDANG PERDAGANGAN

Dasar :

1. UU Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Minyak dari Gas Bumi
2. Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran BBM
3. Per – BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran jenis BBM tertentu
4. Kepmen ESDM No.2304/12/MEM/2017 tentang Harga Jual eceran Jenis BBM khusus pengawasan

Persyaratan Pendaftaran Pangkalan Minyak Tanah

1. SITU,SIU, TDP
2. Daftar Konsumen Tera/Tera Ulang
3. Copy an KK sebanyak Daftar Konsumen
4. Kontrak Kerja antara Pangkalan dengan Agen Minyak Tanah

Prosedur Pendaftaran Pangkalan Minyak Tanah

1. Melengkapi berkas administrasi yang diisyaratkan
2. Mendaftar Pada Locket Di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3. Pendaftaran akan diterima di locket apabila semua persyaratan administrasi
4. Waktu Pelayanan 2 Hari
5. Biaya Gratis

